

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG NOMOR 236 TAHUN 2022

TENTANG

PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM UIN RADEN INTAN LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG

Menimbang	10000	Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan agar efektif serta efisiennya pelaksanaan Proses Studi Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung, dipandang perlu menunjuk Promotor dan co-Promotor
Mengingat	1910	 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi; Keputusan Menteri Agama Nomor 22 Tahun 2017, tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Intan Lampung; Keputusan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2017, tentang Statuta UIN Raden Intan Lampung Pedoman Akademik Program Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung Tahun 2020
Memperhatikan		 Keputusan Menteri Keuangan No. 227 / KMK.05 /2010 tanggal 5 Juli 2010 tentang IAIN Raden Intan Lampung ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) Hasil Ujian Seminar Proposal dan Persetujuan Tim Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Pascasarjana (PPs) UIN Raden Intan Lampung
		MEMUTUSKAN
Menetapkan	:	KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG TENTANG PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM DOKTOR (S3) IAIN RADEN INTAN LAMPUNG PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARKAT ISLAM (PMI)
KESATU		Mengangkat dan menugaskan mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan inisebagai Promotor dan Co-Promotor Mahasiswa Program doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung Program Studi Pengembangam Masyarakat Islam (PMI)
KEDUA		Kepada Tim Pembimbing diberikan tugas dan tanggungjawab sebagai Promotor dan Co-Promotor Mahasiswa Program Doktor (S3) UIN Raden Intan Lampung sampai mencapai kualitas standar maksimal;
KETIGA	••	Kepada Tim Pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, yang dibebankan kepada anggaran DIPA BLU UIN Raden Intan Lampung tahun 2016.
KEEMPAT	Ì	Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung Pada Tanggal 30 Mei 2022

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG, RUSLAN ABDUL GHOFUR

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG LAMPIRAN

- NOMOR : Tahun 2022
 - TANGGAL : 30 Mei 2022 TENTANG : PENGANGK
- MAHASISWA PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM PADA PROGRAM DOKTOR (S3) PROGRAM PENGANGKATAN DAN PENUNJUKAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR DALAM PENULISAN DISERTASI PASCASARJANA UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	los. I
OR III	Dr. Safari Daud, S. Ag. M.Sos.I Dr. Hj. Rini Setiawati, M. Sos.
PROMOTOR III	i Setiaw
PR	. Hj. Rim
	0s.1 Dr
R II	Ag. M.Sc
PROMOTOR II	aud, S. /
PRC	Safari D
R I	Dr. H. M. Nasor., M.S.I
PROMOTOR I	M. Naso
PRC	
	itik lan am Prof. kat
RTASI	n Gerakan Politik hammadiyah dan Ulama dalam m Masyarakat
JUDUL DISERTASI	lan Gera Iuhamma Ulama gan J
IUUUL	Pemikiran dan Gerakan Politik Dakwah Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama dalam Pengembangan Masyarakat Indonesia.
_	Pen Dal Pen Ind
NAMA MAHASISWA	Npm. 1008
MAHL	Frenki / Npm. 1870031008
NO	Γ.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG PADA TANGGAL : 30 Mei 2022 DIREKTUR, 130 Mei 2022 BIREKTUR, 130 Mei 2022 RUSLAN ABDUL GHOFUR